



KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKUKAN REPLIKASI INOVASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DI KABUPATEN LEBAK DAN KABUPATEN MUSI RAWAS

READINESS OF LOCAL GOVERNMENTS IN REPLICATING ONE-STOP INTEGRATED SERVICE INNOVATIONS (PTSP) IN LEBAK REGENCY AND MUSI RAWAS REGENCY

Ray Septianis Kartika^{a*}

^aBadan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri; Jakarta Pusat

*Korespondensi: raseka1979@gmail.com

Info Artikel :

- Artikel Masuk: 19 Agustus 2020
- Artikel Diterima: 26 Juni 2021
- Tersedia Online: 30 Juni 2022

ABSTRAK

Replikasi menjadi faktor penentu keberhasilan inovasi. Apalagi bila diterapkan di daerah tertinggal, akan berpengaruh terhadap kemajuan pembangunan. Salah satunya adalah replikasi inovasi PTSP. Replikasi inovasi menuntut daerah agar mewujudkan program yang berkelanjutan, terutama dari OPD sebagai unsur pelaksana kegiatan. Tujuannya adalah melihat seberapa besar keinginan Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Lebak dalam memajukan pelayanan perizinannya. Berdasarkan pengamatan, TIM mengidentifikasi bahwa kesiapan pemerintah Kabupaten Musi Rawas mencakup regulasi, sumber daya aparatur DPMPTSP, dan kesiapan struktur anggaran perizinan. Untuk sarana prasarana belum memadai terutama dalam hal kekuatan jaringan. Kesiapan pemerintah Kabupaten Lebak mencakup kesiapan regulasi terkait pendelegasian kewenangan terhadap DPMPTSP, sumber daya manusia dan sarana prasarana masih perlu dibenahi kembali. Masukan konstruktif bagi kedua daerah adalah Kabupaten Musi Rawas menambah penguatan jaringan dari kabupaten ke kecamatan, Replikasi Inovasi mencakup 3 jenis perizinan SIUP, HO dan TDP, mempersiapkan jasa petugas dalam penerapan aplikasi sebagai tim teknis dan Model inovasi perizinan yang dapat terealisasi dengan lintas sektor OPD data kecamatan. Sedangkan Kabupaten Lebak, mengalokasikan anggaran penumbuhkembangan kemampuan petugas melalui pelatihan, mendahulukan jenis perizinan yang menjadi kebutuhan masyarakat, Integrasi jaringan lokal, dan fokus replikasi pada PATEN di kecamatan.

Kata Kunci: Replikasi, Inovasi, Perizinan

ABSTRACT

Replication is a determining factor for the success of innovation. Moreover, if applied in disadvantaged areas, it will affect the progress of development. One of them is the replication of PTSP. Replication of innovation requires regions to realize sustainable programs, especially from OPD as an element of implementing activities. The aim is to see how much the Musi Rawas Regency and Lebak Regency are willing to advance their licensing services. Based on observations, TIM identified that the readiness of the Musi Rawas Regency government includes regulations, DPMPTSP apparatus resources, and the readiness of the licensing budget structure. Infrastructure facilities are still said to be inadequate, especially in terms of network strength. The readiness of the Lebak Regency government includes the readiness of regulations related to the delegation of authority to DPMPTSP, human resources and infrastructure still need to be addressed again. Constructive input for the two regions is Musi Rawas Regency adding network strengthening from district to sub-district, Innovation Replication includes 3 types of SIUP, HO, and TDP permits, preparing service officers in implementing applications as technical teams and licensing innovation models that can be realized with cross-sector OPD data districts. Meanwhile, Lebak Regency allocates a budget for staff capacity development through training, prioritizing the types of permits that are needed by the community, integrating local networks, and focusing on replication of PATEN in sub-districts.

Keywords: Replication, Innovation, Licensing

1. PENDAHULUAN

Replikasi inovasi merupakan salah satu yang tidak bisa dihindari ketika daerah memutuskan untuk melakukan inovasi. Apalagi bila daerah ingin menjadikan inovasi yang dilakukannya sebagai inovasi daerah, maka inovasi yang dilakukannya mutlak berpengaruh terhadap daerah itu sendiri. Daerah dapat memainkan inovasi dengan pertimbangan kelayakan dan penguatan legalitasnya. Kolaborasi dan koordinasi antar aktor inovasi daerah menjadi perbincangan menarik ketika daerah memutuskan untuk melakukan replikasi. Tuntutan untuk mempersiapkan proses replikasi, tentunya membutuhkan pengakuan pimpinan untuk menjadikan tameng keberlanjutan inovasi.

Banyak syarat yang harus dipenuhi untuk mengambil tekad replikasi inovasi, seperti kajian Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP, 2016) menghasilkan empat kriteria pemilihan inovasi yang akan diadopsi diantaranya yang pertama, apakah inovasi tersebut memberikan esensi positif pada daerahnya? Jika memang dengan mempertimbangkan manfaat yang besar ataupun kecil, daerah replikasi dapat mengambil sisi keuntungannya. Perhitungan simpelnya manfaat lebih besar daripada pengeluarannya. Meskipun biaya replikasi inovasi bisa dari berbagai unsur penta helix yaitu masyarakat, pemerintah ataupun dunia bisnis. Kedua, kompatibilitas dengan studi pendahuluan untuk riset kelayakan potensi daerah dengan karakteristik inovasi menjadi hal terpenting tentunya tidak melupakan determinan kecocokan dengan daerah asalnya. Ketiga, kompleksitas tidak ada replikasi yang akan lancar dalam penerapannya, memperhitungkan kendala menjadi yang penting untuk disikapi. Seperti yang dikuatkan dalam pernyataan Immanuddin (2016) yaitu jangan memaksakan kesesuaian suatu daerah untuk direplikasi karena banyak yang menjadi sorotan dan diskusi mendalam “kita evaluasi lagi dengan memilah kepantasan inovasinya, tidak langsung ditelan mentah-mentah. Keempat: telaahan kebijakan dari kumpulan regulasi yang berhubungan dengan inovasi, sehingga inovasi berjalan dukungan hukumnya pun ada. Dengan demikian replikasi inovasi dilakukan sebagai instrumen untuk memenuhi kebijakan inovasi dalam amanat peraturan pemerintah No.38 tahun 2017.

Monianse (2018) mengutarakan pada dasarnya replikasi adalah meniru ide daerah lain. Oleh karenanya replikasi inovasi ini terus didorong dan sudah mencapai lebih dari 50 inovasi daerah layak untuk direplikasi. Akumulatif inovasi yang ada adalah inovasi yang beranjak dari kebutuhan dasar sesuai kewenangan konkuren yaitu pendidikan, kesehatan, dan kependudukan. Tambahan pada perizinan, transportasi dan kelengkapan sarana prasarana dengan didominasi gagasan dari kabupaten/kota sekitar 73 persen.

Secara operasional daerah sudah tidak asing lagi dengan replikasi, hanya saja kerancuan dalam memaknai kesiapan suatu daerah sering menjadi hambatannya. Padahal daerah jika ada daerah lain yang akan adopsi, mereka dengan tangan terbuka menerima usulan daerah lain (JPIP, 2016). Artinya bahwa untuk melakukan replikasi, daerah terlebih dahulu melewati dan mempertimbangkan aspek kebermanfaatan, kearifan lokal, serta aspek hukum. Pertimbangan ini akan membawa dan terwujudnya sistem pembelajaran melalui transfer inovasi. Diperkuat pula Dadan (2019) bahwa replikasi inovasi harus menyesuaikan keadaan, potensi, dan permasalahan di setiap daerah. Hal yang kita inginkan adalah inovasi ini berkembang menjadi proliferasi, berkembang biak tidak hanya satu inovasi, harus tumbuh dimana-mana. Dengan demikian replikasi inovasi memang diperlukan adanya keselarasan antara kebutuhan daerah dengan inovasi yang akan diadopsi.

Kajian ini mengarah kepada Kabupaten Lebak dan Kabupaten Musi Rawas. Keduanya memiliki karakteristik wilayah yang berbeda. Kabupaten Lebak adalah kabupaten yang masih berkategori daerah tertinggal. Sedangkan Kabupaten Musi Rawas daerah yang sudah bisa melepaskan ketertinggalannya berdasarkan keputusan yang mengikat penegasan ketertinggalan daerah tersebut. Banyak hal yang diceritakan kedua lokus ini. Sejalan berkembangnya perizinan di Kabupaten Lebak, kabupaten ini sudah menerapkan inovasi sistem informasi manajemen perizinan *online* (*simphonie*) yang telah melayani 99 inovasi secara *online* di tahun 2018 bahkan para investor yang telah menanamkan modalnya di Kabupaten Lebak sudah merasakan kenyamanan dengan menyerap tenaga kerja lokal. Keberadaan investor tersebut merangsang munculnya turunan ekonom lainnya. Sebagaimana yang diungkapkan Yosef (2019) adanya investor di Kabupaten Lebak bisa menyerap tenaga kerja lokal. Untuk investasi di Kabupaten Lebak, penanam modal dimanjakan dengan berbagai kemudahan akses masuk ke wilayah Kabupaten Lebak. Selain

itu, tersedia sumber daya alam yang beragam dan berlimpah. Kemudian, ketersediaan lahan yang luas, harga lahan yang relatif murah, serta tenaga kerja berlimpah dengan upah minimum regional (UMR). Lain halnya Christanti (2011) menegaskan faktor yang paling dipertimbangkan investor adalah pendapatan yang dihasilkan perusahaan, kemampuan sumber dayanya. Kedua hal ini menjadi indikator investasi berkeinginan untuk menanamkan kepercayaanya.

Lain halnya dengan kabupaten Musi Rawas untuk pelayanan pengurusan perizinan di instansi terkait Kabupaten Musi Rawas (Mura) mulai menggunakan sistem elektronik. Yudi mengatakan pelayanan perizinan sistem elektronik merupakan terobosan yang dibangun agar tercipta transparansi dan percepatan pengurusan perizinan (Gatra, 2019). Di samping itu Kabupaten Musi Rawas masih dihadapkan kendala sebagaimana yang diungkapkan Hepronis (2019) masih banyak perusahaan di Kabupaten Mura ini dihadapkan permasalahan perizinan, serta belum mempunyai Hak Guna Usaha (HGU) untuk kedepannya, Suwarti meminta OPD yang menangani masalah perizinan untuk benar-benar mengurus masalah perizinannya sehingga kedepan bisa masuk dalam sumber PAD. Artinya bahwa perizinan di Musi Rawas belum berkontribusi dalam pembangunan.

Mencermati sudah diterapkannya perizinan *online* di kedua lokus ini, mereka memiliki kesiapan yang matang dalam melakukan replikasi inovasi pada sektor tata kelola pemerintahan baik berupa sumber daya aparatur, sumber daya infrastruktur, kebijakan/regulasi, dan sebagainya. Tulisan ini menjadi menarik, ketika pemerintah daerah dihadapkan pada sebuah kebijakan seberapa besar kesiapan pemerintah daerah dalam melakukan replikasi inovasi perizinan di daerah lain. Sebagai langkah mengetahui hal tersebut, maka perumusan masalah dalam kajian ini adalah bagaimana pemerintah daerah melakukan penyiapan dalam menerapkan replikasi inovasi perizinan di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Musi Rawas. Tujuannya adalah untuk mengetahui kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan replikasi inovasi permohonan izin di kedua lokus.

Secara teori replikasi inovasi merupakan usaha untuk mengadopsi ide inovasi dari daerah replika. Seperti halnya yang diungkapkan La Ode (2018) bahwa, tidak perlu malu untuk mengambil ide-ide cemerlang dari daerah lain kemudian kita mereplikasinya di daerah kita. Kemudian kita kaji dan kita sesuaikan dengan kondisi daerah kita. Yang penting bukan baru dan tidaknya ide tersebut, tetapi apakah ide tersebut menjadi solusi kreatif. Begitupula kutipan Asman Abnur sebagaimana ditulis Yuswantoro (2016) menyatakan bahwa untuk mencari kebaruan sebuah inovasi itulah tantangan yang tidak mudah. Seperti kajian Ginting (2013:56) menegaskan pelayanan publik sifatnya dinamis dan tidak terfokus pada satu titik saja. Maknanya inovasi akan memberikan perubahan dalam pelayanan yang selama ini diberikan kepada masyarakat.

Pada praktiknya, keberhasilan inovasi tidak akan sama daerah satu dengan daerah yang lain meski mengadopsi jenis inovasi yang sama. Tentunya inovasi sangat tergantung pada kecermatan dalam mencari kebaruan inovasi dengan tidak meninggalkan identitas daerah adopsinya. Jangan sampai daerah pengadopsi meniru tanpa adanya analisis lebih dalam. Apa saja yang harus diperhitungkan yaitu kesesuaian tipologi wilayah, keunggulan tenaga manusianya, kelebihan sumber daya alamnya dan ini yang menjadi pembeda apabila sebuah daerah ingin melakukan replikasi.

Replikasi untuk menciptakan daya saing tidak bisa terlepas dari pentingnya memperhatikan kearifan lokal. Hal ini dilatarbelakangi bahwa pada dasarnya tidak ada matinya untuk sebuah inovasi, senantiasa akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam melaksanakan replikasi, tentunya harus disertai dengan komitmen sebelum dilanjutkan pada tahapan replikasi. Perjalanan panjang replikasi berimbas pada kepatuhan serta edukasi masyarakat. Masyarakat dibekali dengan pengetahuan untuk meminati inovasi yang akan dijalankan daerah. Masyarakat sebagai aset inovasi yang akan menjaga keberlangsungan ekosistem inovasi. Diperkuat pernyataan Yuswantoro (2016) replikasi patut dikawal dan dilakukan pendalaman substansi kepada masyarakat. Asumsinya adalah replikasi inovasi membutuhkan waktu yang tidak sebentar, akan tetapi bisa dilaksanakan dua tahun atau tiga tahun kedepannya. Sebagaimana yang sudah dilakukan Kabupaten Malang melakukan replikasi sekaligus menganggarkannya ke dalam program inovasi.

Pada dasarnya pembangunan pelayanan baik di daerah maju, berkembang maupun tertinggal berfokus pada kematangan sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Sekarang untuk menentukan keberhasilan inovasinya SDM penggerak inovasi menjadi faktor utama. Untuk itulah kesiapan pemerintah daerah perlu dilakukan intensif dalam menghadapi era teknologi 4.0. Nasir (2018) menyatakan Indonesia menyongsong revolusi industri 4.0 tergantung pada perubahan daya saing dan keunggulan sumber daya manusianya yang kreatif. Tentunya dengan tidak melupakan perkembangan teknologi serta lajunya permintaan industri yang kental dengan konten kreator yang mampu meninggikan daya saing Indonesia di kancah Internasional.


Dengan demikian kesiapan pemerintah daerah yang dimaksud dalam kajian ini terdiri dari pembentukan modal sosial mencakup peran pemerintah daerah dalam penyiapan kepengurusan perizinan, penyiapan piranti sebagai alat bantu percepatan pengurusan layanan, dan penyiapan legalitas perizinan. Hal ini sepadan dengan hasil kajian Savinatunazah(2017) bahwa melengkapi fasilitas atau sarana dan prasarana pelayanan yang masih kurang dalam hal pengadaan barang. Fenomena ini selaras dengan pandangan Ismiatun (2015) bahwa aktor pembangunan di daerah harus konsistensi dalam mendayagunakan potensi lokal dan menggerakkan statisnya sumber daya menjadi unggul dan kebanggaan daerahnya.

2. DATA DAN METODE

Kajian ini menggunakan metode deskriptif eksploratif dimana penulis melakukan pemecahan masalah berdasarkan fakta di lapangan melalui pengamatan proses pelayanan perizinan, pengamatan regulasi, pengamatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) perizinan dan pengamatan terhadap sarana prasarana yang terdapat di kantor dinas perizinan. Pemilihan target kajian yaitu (1) daerah yang berhasil melepaskan keteringgalannya dan daerah yang masih berlabelkan daerah tertinggal yang dilakukan dengan random sampling, (2) keunggulan aset sumber daya alam yang dimumpuni dapat dijadikan modal inovasi, (3) gencarnya kepala daerah dalam mengawal inovasi. Berdasarkan justifikasi pemilihan lokus, penulis memandang perlunya kajian ini diarahkan kepada Kabupaten Lebak dan Musi Rawas. Waktu kajian dilakukan selama kurang lebih satu bulan di Tahun 2017.

Dalam menjangkau data, periset Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri menyesuaikan dengan kondisi serta keterbatasan penelitian. Metode pendalaman di lapangan serta penggalian data dari sumbernya langsung dan penjelajahan dunia maya melalui google serta referensi perpustakaan. Pendalaman di lapangan TIM memantau proses bisnis perizinan di Lebak dan Musi Rawas dengan melihat alur pelayanan permohonan izin masyarakat, dinas terkait maupun SKPD-SKPD seperti Kominfo serta masyarakat selaku pemanfaat perizinan. Wawancara akan menggunakan panduan *interview* tertutup berupa *point* wawancara yang ditujukan kepada informan Kepala Dinas BPMPT, masyarakat yang mengajukan perizinan sekitar 2 orang, ASN yang menangani perizinan, dan Operator.

Dalam meramu hasil wawancara dan pengamatan, tim menggunakan analisis data kualitatif dengan melampirkan akurasi data temuan yang tim peroleh di lapangan. Temuan yang tim peroleh menjadi kunci untuk melakukan rekomendasi kebijakan kepada *stakeholder* daerah maupun pusat. Tentunya dengan mencari penguatan referensi yang dijadikan dasar asumsi untuk menguatkan berbagai rekomendasi dalam mengakurasi kevalidan datanya.



Gambar. 1 Kerangka Berpikir Kajian


Gambar 1. Kerangka Berpikir Kajian

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Replikasi Inovasi Perizinan di Kabupaten Lebak

Perangkat daerah yang melakukan pemberian izin sesuai dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non perizinan yang dibagi ke dalam kategori : Permohonan izin dan Non permohonan izin Jasa Usaha, Permohonan izin dan Non permohonan izin Tertentu dan Permohonan izin dan Non permohonan izin Penanaman Modal. Dalam pemberian pelayanan Kabupaten Lebak memiliki alur bisnis yang disepakati bersama antara petugas layanan dengan konsumen atau masyarakat yang berkunjung.

Dalam perkembangannya, DPMPTSP Kabupaten Lebak cenderung bersikap sebagai koordinator SKPD teknis terkait. Secara regulasi kewenangan penerbitan dan penandatanganan izin didelegasikan kepada PTSP, pelaksanaan perumusan kebijakan/aturan, evaluasi dan pengendalian terhadap izin dilaksanakan secara bersama-sama antara PTSP dengan SKPD lainnya yang terdapat kewenangan izin tersebut. Akan tetapi PTSP hanya menjalankan tidak maksimal dikarenakan penerbitan dan penandatanganan izin tidak seluruhnya dilakukan Kepala Dinas PM dan PTSP, untuk izin-izin tertentu penerbitan dan penandatanganannya tetap dilakukan oleh kepala perangkat daerah terkait.



Sumber: Hasil Analisis 2010 -2016

Gambar 2. Realisasi Izin Penerbitan Kabupaten Lebak

Gambar 2, angka yang tertinggi di kisaran tahun 2011 menunjukkan keunggulan dibandingkan tahun yang lainnya. Tahun 2016 mengalami penurunan angka capaian perizinan sangat fantastis sekitar 2590. Angka ini mengisyaratkan setiap tahun tidak bisa melampaui capaian di Tahun 2011.

Selain PTSP, Kabupaten Lebak juga mempunyai PTSP PATEN yang diatur khusus dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2014. Pemberian izin maupun pelayanan non izin tidak dipungut biaya apapun kecuali untuk IMB, maupun izin lainnya. Sejak tahun 2011 s/d sekarang penerbitan perizinan dan non perizinan yang dilayani di KPPT/BPMPPT/DPMPPTSP kecuali IMB dan Surat Izin Gangguan (SIGA) tidak dikenakan biaya retribusi. Beberapa perizinan menggunakan sistem pelayanan simultan/pararel, sehingga memudahkan bagi pemohon dalam mengisi formulir permohonan dimana 1 (satu) pemohon untuk beberapa perizinan sehingga proses perizinan akan lebih cepat, tepat, dan lebih murah, dan beberapa pelayanan perizinan pun sudah menggunakan sistem aplikasi. Rencana pada tahun 2017 sebagian besar pelayanan perizinan dan non perizinan di DPMPPTSP akan menggunakan sistem aplikasi, hal ini sehubungan dengan banyaknya perizinan dan non perizinan yang harus dilayani yaitu \pm 272 jenis.

Pada Kabupaten Lebak adanya ketidaksiapan sebagian masyarakat atas rencana Program Replikasi Model Pelayanan Perizinan yang ditawarkan kepada Kabupaten Lebak. Dalam hal ini, replikasi inovasi ada beberapa jenis replikasi inovasi yang diperlukan oleh Kabupaten Lebak, antara lain adalah inovasi sosial, inovasi teknologi, dan inovasi peraturan (hukum). Peluang replikasi sangat besar pada tataran kecamatan dengan PATEN akan menjadikan praktek baik tentunya dipilih salah satu kecamatan saja terlebih dahulu. Dengan demikian isu yang diangkat dan menjadi daya tarik kajian ini yaitu: (1) pemahaman masyarakat dalam menelaah dokumen permohonan izin masih terlalu dangkal dan perlu pedampingan; (2) ketimpangan serta kesenjangan kepentingan dari pemerintah pusat menjadikan perizinan lari dari koridor semestinya dengan *icon* yang serba cepat, murah, dan terbaik; (3) belum tertatanya administrasi perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku; (4) masih tumpang tindih penyelesaian tugas di dalam kubu internal maupun eksternal; (5) kualitas pelayanan belum mengacu pada konsep perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi; (6) penyimpangan prosedur serta masih pengajuan manual tanpa tersistem. Kajian Purnomo (2018) menyatakan pentingnya layanan publik menggunakan teknologi informasi. Dengan teknologi akan memberikan kemudahan dalam pelayanan; (7) ekosistem kerja vertikal dan horizontal belum kondusif; (8) tidak ada kebutuhan yang urgen untuk dijadikan landasan bekerja; (9) krisis SDM; (10) tidak ada panduan untuk pengembangan DPMPPTSP ke depannya.

Kajian ini akan menyoro dari segi peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan. Dari aspek kekuatan mencakup (1) modal kelembagaan didukung oleh proyeksi kemajuan realisasi perizinan semakin tinggi, (2) pelimpahan kewenangan dalam mengatur perizinan, (3) perubahan kemajuan dalam personil untuk belajar memahami tanggungjawab. Aspek kelemahan meliputi manajemen keuangan yang rendah, penyediaan SDM perlu ditingkatkan, piranti yang terbatas, dan komunikasi intrapersonal yang kurang efektif

Aspek peluang mencakup (1) timbulnya keinginan perubahan DPMPPTSP yang cekatan dan kejelasan penyelesaian perizinan. Sebagaimana yang dikemukakan Halik (2014) bahwa pelayanan prima bagi masyarakat mencakup cepat, mudah, transparan, bebas dari biaya tidak resmi, memiliki kepastian hukum, dan pelayanannya yang profesional, (2) DPMPPTSP menjadi landasan penguatan ekonomi, (3) penguatan komitmen pimpinan, (4) legalitas keberadaan PTSP sebagai OPD yang memberikan kewenangan perizinan. Aspek gangguan yang akan mempengaruhi stabilitas PTSP yaitu (a) kegamangan prosedur perizinan ketika organisasi masa transisi, (b) ambigu masyarakat sehingga menimbulkan resistensi kepercayaan kepada aparat pemangku perizinan, (c) penyelewengan dengan pelanggaran etika. Hal ini diperkuat kajian Effendi (2020) menekankan pada (1) strategi peningkatan sumber daya manusia, (2) strategi pemantapan regulasi, dan (3) strategi peningkatan sarana dan prasarana. Selengkapny dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 . Analisis SWOT Kabupaten Lebak

EKSTERNAL	OPPORTUNITY TRANSPARANSI PINTU GERBANG PERTUMBUHAN EKONOMI PERJANJIAN KESEPAKATAN REGULASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	THREAT PROSEDUR PERIZINAN YANG BELUM PASTI DAN BELUM ADANYA PROSES BISNIS AMBIGU MASYARAKAT BERAKIBAT RESISTENSI KEPERCAYAAN KEPADA APARAT PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENYIMPANGAN HUKUM OLEH APARAT
INTERNAL		
STRENGTH KAPASITAS KELEMBAGAAN DPMPSTSP KABUPATEN LEBAK YANG SEMAKIN BERKEMBANG. MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MENGELOLA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN. ADANYA KEMAUAN YANG KUAT DARI PERSONIL UNTUK MAJU DAN BERKEMBANG.	Strategi SO Mengembangkan kapasitas kelembagaan DPMPSTSP Kabupaten Lebak untuk mewujudkan pelayanan prima dan transparan. Mengimplementasikan kewenangan dengan garansi kemaslahatan pegawai, dan kemajuan iptek. Penumbuhkembangkan SDM dicapai dengan rekrutmen pegawai dari OPD yang terkait Penggalian bakat dan kemampuan dengan bimbingan teknis, penguasaan IPTEK.	Strategi ST Melalui penguatan kapasitas kelembagaan membentuk sistem dan prosedur dengan baku untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak. Mengefektifkan wewenang yang dimiliki untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Membentuk aparat yang berakhlak dan bercirikan ASN Profesional.
WEAKNESS INFLASI ANGGARAN YANG MENCAPAI AMBANG KRISIS. PENYEDIAAN TENAGA YANG MINIMALIS. PIRANTI YANG TIDAK MENDUKUNG. KOMUNIKASI INTERNAL DAN EKSTERNAL YANG KURANG BAIK.	Strategi WO Peningkatan aset-aset keuangan yang dapat memobilisasi pelayanan. Menggandeng para pakar dalam pengembangan teknologi. Pengembangan jejaring dan memperkuat kolaborasi dan harmonisasi antar <i>stakeholder</i> .	Strategi WT Membuka dan mendekatkan masyarakat pada pelayanan secara kontinyuitas. Menjadikan modal keuangan daerah sebagai upaya membentuk stabilitas ekonomi. Mensosialisasikan rambu hukum kepada masyarakat dan petugas agar tercipta iklim pelayanan sesuai dengan peraturan.

Sumber: Hasil Analisis 2017

3.2 Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Replikasi Inovasi Perizinan di Kabupaten Musi Rawas

Perkembangan permohonan izin di Kabupaten Musi Rawas terdiri dari 72 jenis perijinan sesuai Perbup. Nomor 3 Tahun 2017 tentang pelimpahan kewenangan. OPD terkait yang terdapat di Musi Rawas dalam pelaksanaannya memiliki kelemahan tidak lain adalah pemenuhan pegawainya yang masih lemah, piranti yang masih minim dan perencanaan anggarannya. Meski telah memiliki regulasi pelimpahan kewenangan, praktiknya ego sektoral masing-masing OPD masih sangat kental. DPMPSTSP hanya sebagai dinas permohonan izin saja, untuk penerbitan tanda tangan masih di dominasi OPD terkait.


Pelaksanaan pelayanan perizinan Kabupaten Musi Rawas dalam realitasnya masih manual. Faktor penghambatnya yaitu hanya beberapa titik kecamatan yang tersedia jaringan internet dan sarana pendukung *hardware* dan *software* belum dapat dijalankan secara maksimal di DPMPSTSP. Sedangkan faktor pendukung yaitu komitmen kepala daerah untuk gerakan inovasi dalam pelayanan publik, peraturan Gubernur yang mendukung, SDM operator yang mau bekerja dan akses internet yang terdapat di DPMPSTSP mengalami keterbatasan. Seperti kajian Islam (2019) menyatakan partisipasi aktif dan kepemimpinan adalah dua objek penting yang diterima dari pemerintah daerah yang berfungsi dengan baik. Pembuktiannya di Musi Rawas Kepala daerah melakukan tugasnya untuk memperkuat regulasi inovasi daerah di bidang perizinan.

Bila digambarkan lebih detail tentang kondisi jaringan di lokus, bahwa kondisi jaringan hanya terdapat di kecamatan terdapat pada Kecamatan Purwodadi dan STL Ulu Terawas untuk WI FI dan fiber Optik terdapat di Kecamatan Tugumulyo dan Kecamatan Muara Beliti. Kecamatan yang ada di Musi Rawas terdiri dari 10 kecamatan yaitu kecamatan Tugumulto, Ma Beliti, Tuah Negeri, Menara Kelingi, Sumber Harta, STL Ulu Terawas, Megang Sakti, TPK, dan Sukakarya. Penentuan skala prioritas perluasan jangkauan internet yaitu dengan berdasarkan pada jaringan FO di kompleks perkantoran pemkab, penguatan kapasitas *bandwith*, pembangunan/pengadaan infrastruktur jaringan internet di Kecamatan dan Desa.

Kendala dalam memperluas jaringan terletak pada kondisi geografis (wilayah yang luas, berjauhan, sebanyak penduduk dan topografi bentang alam). Pelayanan perizinan di Kabupaten Musi Rawas melahirkan peraturan daerah/perkada terkait dengan pelayanan perizinan. Banyak regulasi yang menguatkan teknis perizinan yaitu (1) dukungan bupati tentang strategi dalam pencapaian SPM bidang penanaman modal, (2) dukungan bupati tentang strategi dalam pencapaian standar, (3) dukungan bupati tentang pelayanan perizinan dan non perizinan, (4) dukungan bupati tentang pendelegasian wewenang pelaksanaan izin usaha mikro kecil kepada camat/lurah/kepala desa, (5) dukungan bupati tentang perubahan atas Perbup Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala BPM-PTP, dan (6) Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perpanjangan Izin Mempekerjakan WNA. Regulasi inilah yang menjadi cambuk bagi aparaturnya untuk konsistensi dalam melakukan pelayanan. Regulasi ini pula yang makin melejitkan perizinan Musi Rawas dengan angka yang sangat fantastis.

Selain permasalahan jaringan dan sarana prasarana lainnya, Kabupaten Musi Rawas juga dihadapkan pada keterbatasan transportasi untuk menjangkau lokasi perizinan, alhasil masyarakat yang lupa membawa kelengkapan berkas sehingga proses menjadi lebih lama karena harus bolak-balik dari tempat yang jauh. Terkait prosedur perizinan, masyarakat tidak memperlmasalahkannya karena bisa dipahami dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Khusus inovasi perizinan, dinas perizinan telah melakukan sebuah inovasi hanya saja sampai saat ini pengelolaan inovasi *touch screen* belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan masyarakat yang berkunjung ke Dinas Penanaman per harinya hanya berjumlah maksimal 10 orang dan minimal 3 orang. Masyarakat berkunjung mayoritas mengurus perizinan SIUP, HP, dan TDP. Untuk jenis perizinan yang berjumlah 24 jenis perizinan, hanya ada dua jenis perizinan yang dikenakan biaya administrasi, yaitu izin gangguan dan IMB selengkapannya dapat dilihat pada Gambar 3.




Sumber: Hasil Analisis 2010 -2016

Gambar 3. Realisasi Izin Penerbitan Kabupaten Musi Rawas

Gambar 3 menjelaskan bahwa tahun 2010 – 2013 paling banyak diminati masyarakat adalah izin usaha angkutan jalan. Sedangkan tahun 2014 - 2016 perizinan yang dominan dibutuhkan masyarakat adalah izin gangguan. Bersumber dari observasi, TIM menemukan celah yang dapat didiskusikan yaitu: (1) ego sektoral para OPD dalam mencampuri urusan perizinan menjadi batu sandungan DPMPTSP dalam berkembang, (2) penyediaan akses daring dengan jaringan yang tersedia hanya 16 mbps untuk 10 SKPD, (3) belum tercapainya keinginan masyarakat mengurus perizinan, (4) perlu ekstra kerja keras dalam memberdayakan DPMPTSP dengan penyediaan perangkat yang tidak terbatas, evaluasi yang belum maksimal dan tercecernya data perizinan, (5) evaluasi bisnis di daerah, (6) fungsi kecamatan hanya pada tataran rekomendasi belum sampai pada tataran penerbitan izin, (7) belum adanya pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan ke kecamatan, (8) pelayanan perizinan masih bersifat manual dalam hal pengadministrasian, (9) masih kurangnya aparat terjun ke lapangan dalam menyampaikan materi perizinan.

Grafik tersebut menampakkan bahwa tahun 2016 sekitar 1700 izin yang direkomendasikan. Pengeluaran izin pada tahun 2016 sangat merosot tajam. Konfirmasi kepada informan, efek dari penurunan izin penerbitan dikarenakan permasalahan internal di Dinas Penanaman Modal yang mengakibatkan keengganan masyarakat untuk mengurus perizinan. Selama ini masyarakat yang berkunjung ke PTSP dan mengurus perizinan diperlukan untuk proses kredit di bank. Dari beranekaragam perizinan, berikut penulis memaparkan jenis perizinan yang diminati oleh masyarakat setempat.



Sumber: Hasil Analisis 2010-2016

Gambar 4. Realisasi Izin Penerbitan Kabupaten Musi Rawas

3.3 Analisis SWOT

Bersumber dari pengamatan langsung, metode kajian dengan analisis SWOT di Kabupaten Musi Rawas berupa aspek kekuatan seperti (1) dukungan pernyataan dari petinggi daerah terhadap pelayanan perizinan, seperti hasil kajian Enggarani (2016) pemerintah daerah seharusnya menyadari bahwa ada hal yang harus dibenahi dalam proses administrasi publik terutama terkait dengan pemberian pelayanan publik guna memenuhi kebutuhan publik secara cepat, efisien, dan bisa memenuhi harapan masyarakat, (2) tersedianya perangkat hukum yaitu perda, SK, Bupati, Perbup, dan Peraturan hukum lainnya, (3) tersedianya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan, (4) penyediaan aparat yang sesuai kebutuhan (5) tersedianya 3 kecamatan sebagai *pilot project* yang memiliki jaringan internet kuat. Aspek kelemahan terdiri dari kemampuan teknis yang dimiliki SDM perizinan belum optimal, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelayanan perizinan, terbatasnya anggaran dana untuk mendukung kegiatan operasional, lemahnya pengawasan dan promosi perizinan kepada masyarakat. Aspek peluang diantaranya adanya harmonisasi antar SKPD, penataan perizinan usaha masyarakat sedari dini, kemungkinan investor menanamkan kepercayaan, membangkitkan kemauan masyarakat untuk mengurus izin. Aspek ancaman seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan persetujuan izin, masyarakat kurang gesit untuk mencari informasi perizinan, kurangnya data pemohon, campur aduk penyelesaian perizinan membuat kerancuan penyelesaian. Guna melihat perkembangan perizinan, TIM mencoba menganalisisnya sebagai berikut.

Tabel 2. Analisis SWOT Kabupaten Musi Rawas

EKSTERNAL INTERNAL	OPPORTUNITY HUBUNGAN INTERNAL YANG HARMONISASI PENATAAN USAHA MASYARAKAT PEMINATAN BISNIS INVESTOR MELONJAKNYA KEPENGURUSAN PERIZINAN DENGAN IKLIM PENGURUSAN PERIZINAN SECARA CEPAT DAN TEPAT	THREAT KONDISI KERJA YANG MEMBUTUHKAN WAKTU MINDSET MASYARAKAT YANG BELUM MEMAHAMI PROSEDUR PENGURUSAN MASYARAKAT BELUM MEMAHAMI INFORMASI PERIZINAN KETIDAKLENGKAPAN ADMINISTRASI MASIH TERBELENGGU PADA SISTEM MASING-MASING OPD YANG ENGGAN UNTUK MELEPASKAN PERIZINAN
	STRENGTH ATENSI PIMPINAN SANGAT TINGGI TERSEDINYA PERANGKAT HUKUM YAITU PERDA, SK BUPATI, PERATURAN BUPATI DAN PERATURAN HUKUM LAINNYA TERSEDINYA SUMBER PEMBIAYAAN TERSEDINYA APARATUR SDM PELAYANAN PERIZINAN DENGAN KUANTITAS YANG SESUAI TERDAPAT TIGA WILAYAH YANG MEMILIKI JARINGAN INTERNET KUAT	Strategi SO Membuat peraturan pelimpahan kewenangan perizinan untuk keseluruhan perizinan dari SKPD Memperluas jaringan internet di Kecamatan sebagai <i>pilot project</i> khususnya penambahan MBPS Penambahan MBPS di Dinas Penanaman Modal
WEAKNESS MASIH PERLU PENGAWALAN KOMPETENSI APARAT AGAR OPTIMAL BELUM TERDAPAT PIRANTI INFRASTRUKTUR PERIZINAN ANGGARAN YANG MASIH BELUM JELAS KEBERADAANNYA DALAM PENGUATAN LEMBAGA PERIZINAN TIDAK ADA KONTROL DAN PAMFLET PERIZINAN KEPADA MASYARAKAT	Strategi WO Menambah sarana dan prasarana perizinan yang berbasis teknologi untuk mempercepat proses perizinan Pelatihan SDM operator	Strategi WT Mendekatkan pelayanan perizinan pada sektor kecamatan, rekomendasi perizinan dilakukan melalui proses <i>online</i> agar masyarakat memiliki kesadaran mengurus perizinan Revisi APBD untuk penambahan ABT

Sumber: Hasil Analisis 2017

Pemetaan perkembangan Dinas Penanaman Modal yang dijabarkan di atas adalah identifikasi yang dilakukan TIM dalam membaca situasional perizinan di lapangan. Penyediaan *touchscreen* hanya sekedar pemenuhan infrastruktur yang tidak optimal. Keberfungsian alat ini tidak dapat dimanfaatkan karena ketidaktahuan masyarakat dalam memanfaatkannya, sehingga secara totalitas inovasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal tidaklah berlanjut.


Ruang *Front Office* di Dinas Penanaman Modal adalah wadah penerimaan dan pengeluaran izin penerbitan. Tidak nampak komputer, penerimaan berkas perizinan dilakukan secara manual bermodalkan buku pembukuan. Setiap harinya minimal tiga orang yang mendatangi perizinan. Berkas perizinan dapat diselesaikan lebih cepat dari SOP yang ditetapkan. Penerbitan perizinan dilakukan terlebih dahulu ditentukan studi kelayakan usaha. Dari luas wilayah usaha dapat dipastikan biaya administrasi yang mesti dikeluarkan oleh pemohon.

Peran PTSP belum sepenuhnya berjalan sesuai koridor yang semestinya, sesuai arahan presiden yang tertuang dalam Perpres Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PTSP menjelaskan bahwa PTSP adalah pelayanan terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk layanan melalui satu pintu. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Haji (2017) untuk berani melakukan inovasi berarti lembaga tersebut selangkah lebih maju. Dengan demikian, tujuannya adalah melindungi dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, memperpendek proses pelayanan mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah dan transparan serta pasti dan terjangkau. Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat yang mencakup kepengurusan perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Diperkuat kajian Rusmanto (2017) bahwa marwah otonomi daerah merubah pelayanan publik menjadi lebih terkendali.

Bila dikaitkan dengan Peraturan Presiden, akan tidak logis bila pelayanan perizinan maupun non perizinan tidak dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal. Hal ini dengan didasarkan pada realitas bahwa keegoisan OPD yang enggan untuk berbagi dengan Dinas Penanaman Modal dalam hal kepengurusan izin. Padahal OPD tidak serta merta melepaskan diri, masih ada sumbangsih dalam hal pembinaan dan pengawasan teknis terkait perizinannya. Peran serta itulah yang tidak diayomi oleh OPD dalam membagi peran dan tugasnya dalam memberikan pelayanan. Padahal bila kita melihat secara konteksnya, OPD selaku aparatur pemerintah wajib untuk memberikan pelayanan terbaik Artinya OPD yang dimaksud harus berpikir panjang untuk mengayomi masyarakat dan bahu membahu untuk membangun daerah. Seperti yang diungkapkan Moenir (2005) pelayanan yang baik harus mengandung beberapa unsur diantaranya: 1) tidak sulit, sangat mudah dalam mengurus keinginan masyarakat dalam hal perizinan; 2) menghindari pungutan liar yang mengatasnamakan perizinan sehingga izin yang diterbitkan akan mengurangi kolusi yang bertebaran; 3) azas keadilan menjadi menarik untuk dibahas, masyarakat sama rasa dan sama karsa untuk memperoleh perizinan; 4) menciptakan pelayanan yang transparan dengan mengabaikan pelayanan yang sekedar retorika tetapi lebih ke benefit.

Berdasarkan hasil FGD teridentifikasi bahwa Pertama, *best practice* yang akan menjadi pemandu replikasi inovasi adalah Kabupaten Boyolali, kedua berdasarkan kondisi riil, indikator yang menjadi pertimbangan yaitu (1) jarak tempuh kecamatan ke Kabupaten \pm 45 menit, (2) ketersediaan jaringan yang ada di kecamatan maka pemilihan kecamatan Purwodadi dan Terawas adalah pemilihan berdasarkan *purposive sampling* yang sekaligus akan menjadi titik proyek replikasi, (3) penerapan model replikasi inovasi pelayanan perizinan akan diarahkan pada pelayanan SIUP, HO dan TDP, (4) partisipasi masyarakat sangat rendah dan enggan untuk mengurus perizinan.

Memandang permasalahan sebelumnya, secara keseluruhan analisa SWOT nya dapat diidentifikasi sebagai berikut yaitu (1) tidak menutup urgensi kejelasan pelimpahan kewenangan pada sebuah daerah, (2) terwujudnya agen SDM yang berpotensi untuk menciptakan pelayanan yang handal, cepat, dan berkualitas, (3) tersusunnya SOP sebagai *basic* pemberian pelayanan, (4) Memaksimalkan prinsip pelayanan secara empiris, (5) pembaharuan data dalam perubahan pelayanan alur perizinan, (6) *marketing* perizinan menjadi sesuatu yang tidak bisa dielakkan, (7) pematangan hasil pemantauan secara periodik. Faktor keberhasilan organisasi inilah yang harus dilakukan oleh OPD DPMPSTP. Seperti kajian Turang (2019:13) menemukan kelemahan dari organisasi terletak pada kemampuan SDM, krisis perangkat, dan tidak ada panduan atau pedoman dalam penyelesaian perizinan. Maksudnya adalah kekurangan dari sebuah organisasi, didasarkan pada situasi dimana kompetensi SDM masih belum maksimal, dan faktor penghambat lainnya hampir dialami sebuah daerah. Begitupula kajian Wahyudianto (2015) menekankan pelayanan seringkali petugas tidak melakukan apa yang sudah diatur dalam aturan, sehingga masyarakat tidak mendapatkan kepuasan. Titik kelemahannya kurang adanya umpan balik bagi petugas untuk melihat kondisi riil masyarakat yang terlayani, apakah mereka mencapai kepuasan dalam pemberian pelayanan. Berkaitan dengan hal tersebut, pelaksanaan replikasi inovasi tercermin dalam alur proses berikut.



Gambar 5 . Pemetaan Replikasi Berdasarkan Analisa SWOT

Pemetaan replikasi yang tertuang di atas, merupakan identifikasi dari aspek eksternal dan internal. Internal dengan menunangkan dari potensi seperti regulasi, kewenangan, konsistensi, dan lain-lain. Aspek eksternal mencakup perubahan kelembagaan dan regulasi yang secara mikro.

4. KESIMPULAN

Pelayanan perizinan menjadi mata rantai terwujudnya ekosistem tata kelola pemerintahan yang baik dengan memberikan hasil perizinan sesuai dengan prosedur dan peraturan. Hasil yang ditimbulkan dengan adanya penataan PTSP adalah bangkitnya minat masyarakat dalam melaporkan usahanya, penambahan PAD serta diversifikasi replikasi kepada praktik baik yang sudah dicapai pemerintah daerah. Merujuk dari temuan dan permasalahan: pertama, kesiapan pemerintah Kabupaten Musi Rawas mencakup kesiapan regulasi terkait pendelegasian kewenangan terhadap DPMPSTP, kesiapan sumber daya aparatur DPMPSTP, dan kesiapan struktur anggaran perizinan. Untuk sarana prasarana masih dikatakan belum memadai terutama dalam hal kekuatan jaringan. Kedua, kesiapan pemerintah Kabupaten Lebak mencakup kesiapan regulasi terkait pendelegasian kewenangan terhadap DPMPSTP, untuk sumber daya manusia dan sarana prasarana masih perlu di benahi kembali.

Rekomendasi yang memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan perizinan di daerah lokus adalah (1) pemenuhan kebutuhan perangkat jaringan yang terjangkau dan sampai pelosok atau titik diluar jalan protokol, (2) pemenuhan kebutuhan replikasi lebih codong pada jenis perizinan SIUP, HO, dan TDP, (3) penentuan personil operator dalam penerapan aplikasi sebagai tim teknis, (4) menciptakan model inovasi yang terintegrasi antar lintas OPD, (5) Menggali potensi aparatur dalam mengelola perizinan, (6) membentuk wacana dalam pengembangan kebutuhan perizinan ke depannya, (7) mengandeng inovasi PATEN di kecamatan sebagai penambah referensi dalam pengembangan replikasi.

5. PERNYATAAN RESMI

Kajian ini dapat dilaksanakan atas kontribusi Rochayati Basra yang memberikan jalan bagi kami untuk melakukan riset ini. Selain itu kepada Teguh Narutomo dan Ingan Ginting yang mendampingi penulis untuk menyelesaikan riset ini dengan baik.

6. REFERENSI

- Christanti, N. (2011, Desember). Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Investor Dalam Melakukan Investasi. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*, Vol. 4 No.3. Dipetik Juni 3, 2020, dari file:///C:/Users/Inovasi%20Daerah/Downloads/2424-6029-1-PB.pdf
- Curatman, A. (2016, Desember). Analisis Faktor-Faktor Pengaruh Inovasi Produk yang Berdampak pada Keunggulan Bersaing UKM Makanan dan Minuman di Wilayah Harjamukti Kota Cirebon. *Jurnal Logika*, XVIII No.3, 61-75. Dipetik Juni 2020, dari file:///C:/Users/Inovasi%20Daerah/Downloads/263-569-1-SM.pdf, h 61-75
- Dadan S Suharmawijaya. (2019, November 23). Replikasi Inovasi Dorong Percepatan Pembangunan di Bau-Bau. Dipetik Januari 11, 2019, dari , <https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/pelayanan-publik-harus-berpadu-dengan-suara-masyarakat>.
- Efendi, M. (2020, April). Analisis Strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Media Ekonomi (JURMEK)*, 25 No.1, 1-15. Diambil kembali dari file:///C:/Users/Bidang%20SDM/Downloads/67-72-PB%20(1).pdf
- Elektronik, G. d. (2019, Februari 27). Perjinan di Kabupaten Musi Rawas Gunakan Sistem Elektronik. Dipetik Januari 8, 2020, dari <https://www.gatra.com/detail/news/394507-Perizinan-di-Kabupaten-Musi-Rawas-Gunakan-Sistem-Elektronik>.
- Enggarani, Siswi Nuria. (2016). Kualitas Pelayanan Publik dalam Perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Boyolali. *Jurnal Law and Justice*, Vol 1 No.1 , 16-29.
- Haji, S. (2017). Pengaruh Orientasi Kewirausahaan, Inovasi Produk, Keunggulan Bersain Terhadap Kinerja Pemasaran Usaha Cengkeh di Bawean. *E- Jurnal riset Manajemen Prodi Manajemen*, 83-95. Dipetik Juni 3, 2020, dari file:///C:/Users/Inovasi%20Daerah/Downloads/438-1128-1-PB.pdf,
- Halik, A. (2014, Maret). Kajian Pengembangan Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui Perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU). *Jurnal Bina Praja*, 6 No 1, 1-18. Dipetik Juni 2, 2020, dari <http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/view/7/7>,
- Hepronis, E. (2019). Target PAD Sering Tidak Tercapai Wakil Bupati Mura Suwarti Minta Perbaiki Perizinan Perkebunan. (W. Perdana, Penyunt.) Dipetik Januari 2, 2019, dari <https://sumsel.tribunnews.com/2019/06/16/target-pad-sering-tidak-tercapai-wakil-bupati-mura-suwarti-minta-perbaiki-perizinan-perkebunan>,.
- Immanuddin. (2019, Januari). Mencari Bentuk Replikasi Inovasi Pelayanan Publik Yang Tepat. Dipetik Juni 2, 2020, dari <https://www.liputan.6.com/bisnis/read/2504244/mencari-bentuk-replikasi-inovasi-pelayanan-publik-yang-tepat>.
- Islam, S. M. (2019). Dtrengthening Local Government Through Partisipation and Leadership :Bangladesh Perspective. *Journal of Public Administration and Policy Research*, 5-11. doi:<https://doi.org/10.5897/JPAPR2019.0444>
- Ismiatun. (2015). PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DALAM PERSPEKTIF PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH DENGAN PENDEKATAN SYSTEM DYNAMICS. *JJISIP:Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol 4 No.2(ISSN 2442-6962).
- JPIP. (2016). Bekerjasama, Bukan Dominasi Mempertautkan Energi Antar Kementerian untuk Replikasi Inovasi Daerah. Dipetik Januari 3, 2019, dari <http://www.jpip.or.id/artikelview-605.html>,.
- Latjuba, A. M. (2017, November 11). ANALISIS PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH. *Jurnal Katalogis*, Vo.5 No.11, 78-84. Dipetik Januari 2, 2020
- Menpan. (2016, Mei 16). Mencari Bentuk Replikasi Inovasi Pelayanan Publik yang Tepat. Dipetik Januari 2, 2019, dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2504244/mencari-bentuk-replikasi-inovasi-pelayanan-publik-yang-tepat>.
- Moenir. (2002). Pengertian Pelayanan Menurut Ahli, Fungsi, Unsur & Tujuan (Lengkap). Diambil kembali dari <https://www.pendidik.co.id/pengertian-pelayanan/>.
- Monianse, L. O. (2018, November 23). Replikasi Inovasi Dorong Percepatan Pembangunan di Bau-Bau. Dipetik Januari 1, 2019, dari

http://rri.co.id/post/berita/602474/daerah/replikasi_inovasi_dorong_percepatan_pembangunan_di_baubau.html.

- Nasir Muhammad. (2018, Agustus 11). Disiapkan Inovasi memasuki Era Industri 4.0. Dipetik Januari 7, 2020, dari <https://risbang.ristekdikti.go.id/publikasi/berita-media/disiapkan-inovasi-Dadanmemasuki-era-industri-4-0/>,
- Purnomo. (2018). Citizen-Oriented Service Delivery And Innovation (A Case Study Of Passport Office In Indonesia. Jurnal DPR, 9 No.1, 15-27. Dipetik Juni 2, 2020, dari <https://jurnal.Dpr.Go.id/Index.Php/Ekp/Article/View/723>
- Rusmanto Wicky. (2017, Juni 9). EVALUASI KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KOTA / KABUPATEN DI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT. Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi, 18 - 31.
- Savinatuvazah, V. (2019). EFEKTIVITAS PELAYANAN PERIZINAN BERBASIS ONLINE DI DINAS PENANAMAN. Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol 6 No.2, 70-77. doi:<http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v6i2.2276>
- Subowo, E. (2019, November). Institutional Optimization Strategy Of Capital Investment Agency and One Stop Integrated Service. Jurnal Bina Praja, 11 (2), 237-248. doi:[10.21787/jbp.11.2019.237-248](https://doi.org/10.21787/jbp.11.2019.237-248)
- Vina, S. (2019). EFEKTIVITAS PELAYANAN PERIZINAN BERBASIS ONLINE DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIAMIS. Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 6 No.2. doi: <http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v6i2.2276>
- Wahyudianto, H. (2015, Desember). Pengukuran Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Pemerintah. Jurnal Bin Praja, 7 No. 4, 331-346. Dipetik Juni 3, 2020, dari <http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/index.php/jbp/article/view/34/31>
- Yophie, T. Y. (2019). Optimalisasi Pelayanan Publik pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal di Kota Bontang. Jurnal Manajemen, Vol 11 No.1, 9-15. Dipetik Januari 2, 2020, dari <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JURNALMANAJEMEN/article/view/5362/pdf>
- Yosef. (2019). Investasi di Kabupaten Lebak, Investor diberikan Berbagai Kemudahan. Dipetik Januari 3, 2019, dari <https://www.kabar-banten.com/investasi-di-kabupaten-lebak-investor-diberikan-berbagai-kemudahan/>.
- Yuswanto. (2016, Agustus 08). Replikasi Inovasi Desa Butuh Pedampingan Berkelanjutan. Dipetik Januari 2, 2019, dari <https://jatim.sindonews.com/oggg45454142/read/13383/1/replikasi-inovasi-desa-butuh-pendampingan-berkelanjutan-1565269680>.